

HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

INDAH SARI
NIM 17 0302 0016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag**
- 2. Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia** oleh Indah Sari Nomor Induk Mahasiswa 17 0302 0016, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di Munaqasyahkan pada hari Rabu 2 Oktober 2023 bertepatan 16 Rabiul Awal 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 10 Oktober 2023

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Penguji I |  |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Penguji II |  |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I |  |
| 6. Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing II |  |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas Syari'ah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004

Ketua Prodi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI, MH.
NIP.198801062019032007

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Sari
NIM : 17 0302 0016
Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Indah Sari
NIM 17 0302 0016

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Lesbian Gay Biseksual dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa, bimbingan serta bantuan dan motivasi dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya, Ayah yang saya banggakan **Admaja** dan ibu terkasih **Suhairah**, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, juga kepada suami saya tercinta **Ipan** dan putri kecilku **Nur Islamia Arsyad** yang senantiasa kebersamai penulis, menyemangati dan

mensupport penulis, semoga semua kebbaikannya dibalas pahala yang berlipat oleh Allah SWT. Selanjutnya, penghargaan yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M,Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor 1 Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Rektor 2 Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor 3 Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan wakil Rektor 4 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag., Ilham, S.Ag.,MA., dan Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag yang selaku wakil Dekan 1 2 dan 3, yang selalu memberikan jalan bagi penulis agar bisa selesai cepat waktu.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini, Nirwana Halide, S,HI., M.H., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.HI.,M.H.

4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., dan Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

5. Penguji Skripsi, Dr . H. Muhammad Arafat Yusmad, S.H., M.H dan H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag, masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi

ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.

6. Kepada seluruh tenaga pendidik khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Terkhusus kepada saudara dan saudariku Muhammad Ramdhan Admaja, Kiki Reski Amaliah, Nur Ilmi Admaja, Fauzan Admaja, Wulandari Admaja, Muthmainna Admaja, Fadhillah, yang dengan tulus membantu dari segi materi, tenaga dan mendoakan penulis serta terus memberikan motivasi kepada penulis untuk meraih cita-cita.

8. Kepada teman-teman terdekat penulis, Fifi, Ita, Baso, Enal, Inna yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat yang luar biasa kepada saya agar bisa menyelesaikan studi.

9. Seluruh pihak yang ikut andil dalam membantu penulis mulai dari proses penelitian sampai pada tahap wisuda yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa hasil penelitian saya ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membuat saya lebih berkembang lagi, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, Aamiin Yarabbal Aalamiin.

Palopo, 4 September 2023

INDAH SARI
17 0302 0016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab dan Latin

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini berpedoman pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّق	: <i>al-haqq</i>
نُعْم	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullāh* بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī


Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)



B. Daftar Singkatan



SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-salām</i>
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	: dan lain-lain
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
WNI	: Warga Negara Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
NRI	: Negara Republik Indonesia
DUHAM	: Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL	
PRAKATA	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu Yang Relevan	8
F. Metode Penelitian	12
G. Defenisi Operasional	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSKESUAL DI INDONESIA	29
A. Pengertian Homoseksual	29
B. Fenomena Homoseksual di Indonesia	31
C. Faktor Penyebab Terjadinya Homoseksual	37
D. Faktor Berkembangnya Homoseksual di Indonesia	40
E. Ciri Umum Kaum Homoseksual	41
F. Tipe laki-laki incaran kaum Homoseksual	42
BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HOMOSEKSUAL	44
A. Hukum Islam	44
1. Fitrah Manusia Berpasangan	44
2. Orientasi Seksual menurut Agama Islam	46
3. Pandangan Hukum Islam terhadap Homoseksual	48

B.	Hak Asasi Manusia	53
1.	Hak-hak dasar Manusia Yang diatur dalam Hak Asasi Manusia.....	53
2.	Homoseksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	56
C.	Pandangan Ormas Islam di Indonesia terkait Homoseksual	62
1.	Pandangan MUI	62
2.	Pandangan NU	64
3.	Pandangan Muhammadiyah.....	65
BAB IV	UPAYA PENCEGAHAN DAN SANKSI DALAM HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU HOMOSEKSUAL	67
A.	Dampak Homoseksual dalam Kehidupan.....	67
B.	Homoseksual dan Antisipasinya.....	70
C.	Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual dalam Hukum Islam.....	75
BAB V	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	83
	RIWAYAT HIDUP	85

ABSTRAK

Indah Sari, 2023. “*Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., Muhammad Darwis, s. Ag., M.Ag.

Skripsi ini membahas mengenai Homoseksual dalam pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan agar kita mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Homoseksual dan bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Homoseksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan atau Library Research, kemudian metode pendekatannya yaitu Yuridis Normatif. Dalam hal pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan sumber data berupa buku, jurnal, dan sebagainya kemudian membaca dan menuliskan teori-teori untuk dijadikan sumber yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian ini kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa di dalam Agama Islam disebutkan setiap manusia mempunyai keinginan untuk menyalurkan hasrat seksualnya, yaitu kepada lawan jenisnya. Oleh karenanya Islam mengatur penyaluran seksual melalui sebuah pernikahan yang sah secara agama dan hukum. Allah melarang seseorang mendekati zina, apalagi perilaku menyimpang penyuka sesama jenis atau Homoseksual. Para pelakunya akan diberikan sanksi tegas. Tidak adanya penetapan sanksi pidana yang tegas membuat perilaku tersebut terus berkembang. Di Indonesia sendiri para pelaku Homoseksual berlindung dibalik Hak Asasi Manusia (HAM), sementara hak yang dimaksudkan hanya sebatas untuk mendapatkan pengobatan atas penyakit yang telah mereka derita akibat dari perilaku homoseksual tersebut, hak dari segi mengakui dan melegalkan perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang benar dan bisa dilakukan.

Kata Kunci : Homoseksual, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam

ABSTRACT

Indah Sari, 2023. "*Homosexuality in the Perspective of Islamic Law and Human Rights*" Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Muh.

Tahmid Nur, M.Ag., Muhammad Darwis, s. Ag., M.Ag.

This thesis discusses homosexuality from the perspective of Islamic law and human rights. This research aims to let us know how Islamic law views homosexuals and how human rights view homosexuals. The type of research used in this research is Library Study or Library Research, then the approach method is Normative Juridical. In terms of collecting data in this research, researchers first collect data sources in the form of books, journals, and so on, then read and write down theories to use as sources that are closely related to the research. This research then resulted in the conclusion that in Islam it is stated that every human being has the desire to channel their sexual desires, namely towards the opposite sex. Therefore, Islam regulates sexual relations through a marriage that is valid according to religion and law. Allah forbids anyone from approaching adultery, let alone the deviant behavior of same-sex or homosexuality. The perpetrators will be given strict sanctions. The absence of strict criminal sanctions means that this behavior continues to develop. In Indonesia itself, homosexual actors take refuge behind Human Rights (HAM), while the rights intended are only limited to receiving treatment for the illnesses they have suffered as a result of homosexual behavior, the rights in terms of recognizing and legalizing these acts as something that is right and acceptable. done.

Keywords: Homosexual, Human Rights, Islamic Law



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia digemparkan oleh sebuah isu yang sangat kontroversi tentang keberadaan suatu kelompok yang mempraktikkan hubungan sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki atau yang biasa dikenal dengan sebutan Homoseksual dan dalam istilah yang lebih modern disebut Gay. Awal mulanya masyarakat Indonesia tidak mengenal dengan baik apa yang disebut dengan homoseksual, akan tetapi seiring berjalannya waktu kelompok-kelompok ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dan semakin berani untuk menunjukkan eksistensinya, namun di samping itu masih ada sebagian kecil dari mereka yang masih takut dan malu untuk mengungkapkan identitasnya di muka publik.¹

Peningkatan jumlah pelaku hubungan sejenis Gay tersebut tentu saja dibarengi dengan semakin banyaknya organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan komunitas ini. Suatu kampanye tentang keberadaan mereka agar dapat dikenal dan bahkan mempunyai suatu tujuan agar dapat diterima dan dilegalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahkan di dunia juga semakin gencar dilakukan.²

Di Indonesia telah banyak terbentuk organisasi terkait dengan Homoseksual, hal tersebut merupakan imbas dari legalisasi terhadap pengakuan dan pemberian

¹Abd. Mukid, “ *Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Psikologis dan Teologis*” (Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam, dan Tafsir, Vol. 1, No. 1, Juni 2018), 54.

²Yudiyanto, “ *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia serta Upaya Pencegahannya*”, NIZHAM, Vol. 05, No. 01, (Januari-Juni 2016), 63.

ruang kepada pasangan sejenis di dalam lingkungan masyarakat di negara-negara barat, yang kemudian membuat para pelaku Homoseksual maupun orang-orang yang pro terhadapnya semakin aktif untuk memenuhi cita-cita mereka yaitu melegalkan hubungan sejenis di Indonesia. Segalam macam cara pun dilakukan untuk memperkenalkan dan menggambarkan jika Homoseksual merupakan suatu hal yang lumrah untuk dilakukan.

Mereka menggunakan metode-metode yang terbukti ampuh dalam mengubah penerimaan dan perilaku masyarakat, seperti melalui acara-acara tv, dalam diskusi-diskusi, ataupun dalam sinetron-sinetron yang ditampilkan di televisi, mereka berusaha meyakinkan kita tentang legitimasi mereka, dan betapa salah dan dangkalnya pemikiran para moralis. Triknya adalah dengan mengatakan bahwa inilah saatnya apa yang dulunya dianggap tabu (bahkan untuk sekedar dibicarakan) kini telah menjadi normal, dapat diterima, dan bahkan disenangi oleh makin banyak orang.³

Mereka kini bahkan memiliki sebuah hajatan yang dilakukan sekali setahun yang diberi nama *Gay Pride Parade* (Parade Bangsa menjadi Gay) di banyak kota di AS yang diliput dan disiarkan di stasiun televisi.⁴

Indonesia sendiri saat ini telah memasuki babak yang semakin menentukan dalam perkembangan perilaku Homoseksual ini, yang mana Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, sehingga menimbulkan banyak perbedaan pandangan antara pihak yang pro dan pihak yang kontra. Pihak yang merasa kontra dengan keberadaan kaum Homoseksual ini mengatakan bahwa

³Siyoto, Sandu, dan Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri", Jurnal Strada Vol. 3, No. 1, (2014),

⁴Hawari Dadang, "Islam dan Homoseksual", (Jakarta : Pustaka Zahra, 2003), 6.

perilaku tersebut adalah sebuah bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, juga bertentangan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila.⁵

Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu pedoman bangsa dari segi nilai moral, etis, dan spiritual. Sebagai pedoman, Pancasila telah memiliki lima prinsip lengkap yaitu Ketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (demokrasi), dan keadilan sosial (*sosialisme*). Fungsi Pancasila sebagai sebuah pedoman mengandung arti bahwa setiap perbuatan tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam prinsip-prinsip Pancasila.⁶

Sementara Pihak yang merasa Pro dengan kehadiran kaum Homoseksual ini kemudian menggunakan Hak Asasi Manusia sebagai tameng untuk melindungi kepentingan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah manusia yang juga memiliki hak dan kesempatan yang sama, juga tidak boleh mendapatkan diskriminatif atas dasar orientasi seksual mereka yang menyimpang, karena menurut mereka perilaku hubungan sesama jenis merupakan bagian dari keberagaman orientasi seksual.⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa :

⁵Meilanny Budianti Santoso, “ *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” , Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 6, No. 2 (Desember : 2016), 221.

⁶Destashya Wisna Diraya Putri, “LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Law Jurnal, Vol. 2, No. 1, (Januari- Juni 2022), 89.

⁷Meilanny Budianti Santoso, “ *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” , Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 6, No. 2 (Desember : 2016), 221.

- (2). “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”⁸

Setiap manusia memiliki kebebasan masing-masing sesuai dengan yang tertuang di dalam UU No 39 tahun 1999 pasal 23 ayat 2, akan tetapi makna kebebasan ini harus ditafsirkan dalam konteks yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Makna kebebasan yang dimaksud di dalam pasal tersebut tidak boleh diartikan secara liar, artinya tetap ada batasan yang harus dipenuhi dalam penerapannya agar masyarakat lain tidak merasa terancam serta tidak merusak tatanan yang sudah ada.⁹

Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 30 UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”, kemudian di dalam pasal 35 yang berbunyi “Setiap Orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, tentram, serta menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia.”¹⁰

Indonesia sendiri merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sehingga hampir semua masyarakat Indonesia tidak menerima perilaku Homoseksual ini, sebagian besar masyarakat Indonesia mengatakan bahwa

⁸UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999, TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

⁹Hafidz Muftisany, “LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, <https://Republic.online.html>, diakses pada tanggal 9 mei 2023 pukul 13:28

¹⁰UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999, TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

kebebasan mereka untuk bersosialisasi dengan yang lainnya menjadi terganggu, karena masing-masing dari mereka menjadi lebih waspada bahkan cenderung saling mencurigai.¹¹

Homoseksual dianggap sebagai perilaku yang amoral, perilaku yang keji dan merupakan dosa besar. Homoseksual dinilai berseberangan dengan norma yang tertanam dalam masyarakat yang hanya mengakui bahwa orientasi seksual laki-laki adalah terhadap perempuan dan begitu pula sebaliknya. Apabila seorang pria memiliki kecenderungan seksual kepada sesama pria, sudah pasti hal tersebut dianggap tidak wajar dan menyalahi kodrat manusia.¹²

Perilaku Homoseksual juga bertentangan dengan aturan agama dan perintah yang dituangkan dalam UU No 1 tahun 1974 Bab I pasal 1 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹³

Undang-Undang di atas dengan jelas mengatakan bahwa pernikahan yang lazim dilakukan di Indonesia adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya banyak hal yang terjadi diluar kendali pemerintah dan Agama sekalipun telah ditetapkannya UU yang mengatur hal tersebut, sehingga praktik pernikahan sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki kerap terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang pernah terjadi di antaranya adalah pernikahan

¹¹Hasan Hasthout, “*Panduan seks Islami*”, (Jakarta :Zahra, 2009), 28.

¹²Galink, “*Seksualitas Rasa Rainbow Cake*”, (Yogyakarta : PKBI DIY, 2013), 145.

¹³Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab I pasal 1 tentang dasar perkawinan.

antara Joe Mully dan Tiko Mulya di Bali, pernikahan antara Umar dan Rahmat pada tahun 2011 di Jambi.¹⁴

Dalam Islam sudah jelas bahwa Allah Subhaanahu Wata'aala melarang keras hamba-hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis karena telah melenceng dari kodratnya. AlQur'an sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran mulai dari sejarah masa lampau hingga ramalan masa kini. Banyak sejarah yang telah diceritakan di dalam Al-Qur'an yang pernah terjadi pada masa lampau.

Al-Qur'an mengisahkan tentang Nabi Luth AS yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam di Negeri Sadum. Yang mana pada saat itu, penduduk di negeri Sadum yaitu kaum Sodom melakukan Fahisyah (perbuatan yang keji) yakni perbuatan yang belum pernah dilakukan bahkan oleh manusia yang diciptakan sebelum kaum nabi Luth atau kaum Sodom. Akibat perbuatan mereka yang sangat keji, Allah SWT lalu melaknat kaum nabi Luth dengan memberikan siksaan yang sangat pedih.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia" untuk memahami dan menyikapi persoalan *Homoseksual* yang ada di Indonesia dari perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia.

¹⁴Cerita dibalik pernikahan sesama jenis , <http://www.rappler.com/indonesia/pernikahan-pasangan-sejenis-bali>, diakses pada tanggal 23 april 2022 pukul 22:20.

¹⁵ Ervina Sari Sipatuhar, dkk, "Penyuluhan Hukum Tentang Larangan LGBT di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan HAM di Sekolah MADRASAH ALIYAH NEGERI, KECAMATAN KABANJAHE, KABUPATEN KARO", Vol. 3, No. 1, (Januari : 2023), 158.

B. Rumusan Masalah

Agar tidak meluas, maka penulis memfokuskan penelitian kepada beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Fenomena *Homoseksual* di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam terhadap *Homoseksual* di Indonesia ?
3. Bagaimana Upaya Pencegahan dan Sanksi Hukum Islam terhadap *Homoseksual* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui bagaimana Fenomena *Homoseksual* di Indonesia
2. Guna mengetahui bagaimana Pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam terhadap *Homoseksual* di Indonesia.
3. Guna mengetahui Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *Homoseksual* serta mengetahui sanksi apa yang diberikan bagi para pelaku *Homoseksual*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur agar lebih memahami bagaimana padangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap perilaku Homoseksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan kepada peneliti serta semua kalangan masyarakat umum dalam menanggapi permasalahan dan isu yang berkaitan

dengan Homoseksual, juga dijadikan sebagai sumber informasi data sekunder bagi para peneliti selanjutnya.

b. Sumbangsih karya ilmiah sebagai bentuk kecintaan penulis terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak diteliti namun memiliki perbedaan dalam pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Rizal, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2016 dengan judul Penanggulangan *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)* (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah (*IKAT*) Aceh), yang mana penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku *LGBT* merupakan perilaku yang tidak biasa terjadi pada masyarakat, karena kaum *LGBT* merupakan sebuah penyimpangan dari orientasi seksual seseorang dari kodratnya. Bahkan keberadaan *LGBT* di Aceh membuat masyarakat resah dan homophobia terhadap kelompok *LGBT*. *LGBT* bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum adat di Aceh, karena dianggap sebagai kelompok yang menyalahi kodratnya sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt. tidak hanya itu, kelompok *LGBT* juga tidak bergaul dengan masyarakat lainnya, karena kekhawatiran atas terbongkarnya rahasia mereka. Relevansi antara

penelitian peneliti dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku menyimpang hubungan sesama jenis dari segi agama Islam. Kemudian letak perbedaan penelitian terdahulu ini adalah dari upaya eksistensi kaum *LGBT* di Aceh yang masih takut untuk mengungkapkan identitasnya di dalam lingkungan masyarakat Aceh, sedangkan penelitian yang sekarang yaitu membahas tentang eksistensi kaum homoseksual dan upayanya untuk mendapatkan pengakuan di dalam masyarakat.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sefitri "*Konseling Bagi Populasi Transgender*", Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 ini menghasilkan kesimpulan bahwa fenomena *LGBT* pada saat ini seolah sudah menjadi gaya hidup modern di masyarakat, namun seiring penyebarannya, langkah untuk pengadaan *konselor* dan *psikiater* untuk menolong konseling dengan latar belakang *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* masih belum ada. Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama meneliti karena adanya kekhawatiran dan keprihatinan atas isu tentang hubungan sesama jenis yang semakin meresahkan dan juga penelitian ini sama-sama membahas masalah apa saja yang ditimbulkan oleh penyebaran kelompok pecinta sesama jenis ini. Adapun perbedaannya yaitu dari segi sudut pandang yang diangkat didalam penelitian yang dilakukan oleh Sefitri ini bersifat umum dan cenderung memihak kepada para pelaku hubungan sejenis, sedangkan penelitian yang sekarang yaitu didasarkan pada Hukum Islam dan Hak Asasi

¹⁶Khairul Rizal, Skripsi yang di publikasi, "*Penanggulangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh*)

Manusia serta memiliki sikap yang kontra terhadap perilaku hubungan sesama jenis.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Azis Ramadhani, Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar dengan judul “*Homoseksual dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 ini yaitu dalam *KUHP* pelanggaran *Homoseksual* hanya sebatas dengan adanya hubungan seksual itu sendiri, sedangkan di dalam hukum agama Islam tidak membatasinya hanya dalam bentuk hubungan seksual saja tetapi juga pada penyerupaan terhadap lawan jenis. Dalam *KUHP*, perilaku hubungan sesama jenis hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa sedangkan dalam agama Islam hubungan sesama jenis apapun bentuknya sangat diharamkan, baik dilakukan dengan orang belum dewasa maupun yang sudah dewasa. Kemudian di dalam *KUHP* jenis kelamin seseorang didasarkan pada status kelaminnya berdasarkan hukum sedangkan di dalam agama Islam, dilihat dari bentuk fisiknya secara lahiriah. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada analisis kritis hukum pidana dan hukum islam sedangkan penelitian yang sekarang yaitu berfokus pada analisis hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.¹⁸

4. Skripsi Farikhatul Ulya (2017) dengan judul “Perkawinan Sejenis (homoseksual) Dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro)”. Penelitian ini

¹⁷Siti Sefitri, “*Konseling Bagi Populasi Transgender*”, (Program Studi Bimbingan dan Konseling : Universitas Maria Kudus, 2016)

¹⁸Abd. Azis Ramadhani, “*Homoskesual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*”(Skripsi yang dipublikasikan), Universitas Hasanuddin, Makassar : 2013.

dilakukan di desa Sambongrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, dan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama cenderung bersikap membiarkan pasangan sejenis ini. Namun dari pihak KUA tetap berupaya untuk memberikan pengertian bahwa pasangan sesama jenis tidak dilegalkan di Indonesia dan dilarang oleh agama.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini adalah subjek penelitiannya tentang hubungan sesama jenis di Indonesia. Namun pendekatan penelitian dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini berbeda, pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, jenis penelitiannya pun berbeda, yang mana penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian lapangan atau *field research*, sedangkan peneliti menggunakan penelitian pustaka atau *library research*.

5. Skripsi Achmad Walidun Ni'am (2017) dengan judul "*Perilaku Seksual Sejenis (gay) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Penelitian ini bertujuan ini untuk mendeskripsikan perilaku seksual sesama jenis (*gay*) dalam perspektif hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam (*jarimah*), dan dalam perspektif hukum perdata positif dan Islam di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Hasil penelitian diketahui bahwa baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam keduanya melarang

¹⁹Farikhatul Ulya, "*Perkawinan Sejenis (homoseksual) dalam Persektif HAM dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2017).

adanya hubungan seksual sesama jenis.²⁰ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang hubungan sesama jenis dalam perspektif hukum Islam, juga menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu *library research*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara berfikir yang dianut oleh peneliti mengenai jenis penelitian yang dikembangkan dan bagaimana penelitian akan dilakukan.²² Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu metode yang berlandaskan Al-Quran, Hadist, peraturan

²⁰Skripsi Achmad Walidun Ni'am, "*Perilaku Seksual Sejenis (gay) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*".

²¹Sarjono. DD., "*Panduan Penulisan Skripsi*", (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), 20.

²²Rina Hayati, "*Pengertian Pendekatan Penelitian, Jenis dan Contohnya*" (Dipublish pada Desember 2020)

perundang-undangan, serta kosep-konseps sejenisnya yang erat kaitannya dengan penelitian.²³

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data terdiri atas 2, yaitu :

a. Sumber data Primer merupakan sumber yang utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka yang berisikan tentang Hak Asasi Manusia dalam hal ini yaitu UU No 39 tahun 1999, dan Alquran surah Al-A'raf ayat 80-81.

b. Sumber data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari sumber data primer yaitu berupa buku-buku, makalah, majalah, jurnal, akses internet dan berbagai media lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penelitian.²⁴

4. Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan, yaitu dengan mencari sebanyak mungkin data mengenai obyek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal tertentu yang berupa catatan dan buku, dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data yang berupa bahan pustaka yang erat kaitannya dengan judul yang diteliti.

²³Muhammad AbdulKadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 133.

²⁴Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2013), 225.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh agar lebih mudah dipahami.

a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu melakukan pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan, apakah data yang telah dikumpulkan tersebut sudah benar, lengkap dan sudah memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis sumber data (Al-quran, Hadist, dan buku tentang Hukum Islam, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta buku-buku dan literatur lainnya).

c. Rekonstruksi data (*Reconstructing*), adalah analisis berkala terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami.

d. Sistematisasi data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pustaka ini adalah analisis isi yang merupakan teknik yang dilakukan dengan menganalisis isi media atau dokumen secara terperinci dengan mengambil inti sari dari dokumen yang menjadi sumber data baik dari buku-buku, jurnal, atikel, karya tulis ilmiah maupun artikel internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini.²⁵

²⁵Eriyanto, “*Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk meneliti Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*”, cet. ke 3, (Makassar, Prenadamedia Group, 2015), 10.

G. Defenisi Operasional

Penelitian “Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan untuk memperjelas penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Homoseksual adalah seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan secara emosional maupun seksual kepada sesama jenisnya laki-laki, mereka juga lazim disebut dengan Gay.²⁶

2. Hukum Islam merujuk dari dua kata yaitu Hukum dan Islam. Hukum berasal dari akar kata *Hakama* yang mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak segala bentuk *kemafsadatan* lainnya. Sedangkan Islam berasal dari kata *Aslama-Yuslimu* yang artinya tunduk, patuh, damai dan selamat. Sehingga dapat diartikan bahwa Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan dan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia dalam segala aspek, untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁷

3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di lindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap

²⁶Hawari Dadang, “ *Islam dan Homoseksual*”, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2013), 76.

²⁷Rohidin, “ *Pengantar Hukum Islam* “ cet. ke 2 (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, Oktober : 2017), 4.

umat manusia demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat setiap umat manusia.²⁸



²⁸Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Jakarta : Sinar Grafika, cet. ke 2, 2000), 3.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FENOMENA LGBT DI INDONESIA

A. Pengertian Homoseksual

Pengertian Homoseksual secara isitilah adalah rasa cinta atau seks atau perilaku antara individu berjenis kelamin yang sama. Sebagai sistem seksual, homoseksualitas mengacu pada pola atau ide yang terus menerus untuk dicoba untuk berhubungan seksual terutama dengan individu berjenis kelamin sama.

Sementara dalam bahasa Arab, Homoseksual disebut *Al-Liwath* dan yang melakukan perbuatan Homoseksual disebut *Al-Luthi*, yang mana orang Arab dapat menggunakan kata ini untuk menerjemahkannya secara singkat sebagai “laki-laki yang selalu mengumpuli sesamanya”.²⁹

Disebutkan bahwa orang yang pertama kali mencetuskan kata Homoseksual adalah seorang dokter dari Hungaria yang bernama Karl Maria Kertbeny. Homoseksual dibagi ke dalam beberapa bagian, hal itu berdasarkan pada perilaku yang diperlihatkan oleh pelakunya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Desperate Homosexuals*

Pada homoseksual jenis ini, umumnya subjek telah melakukan pernikahan dengan lawan jenisnya untuk menutupi kelainannya, akan tetapi orang tersebut tetap melakukan hubungan seks sejenis dengan cara bersembunyi-sembunyi dari pasangan sahnya.

²⁹Muhammad Bin Ibrahim Az-Zulfi, “*Homoseks*”, (Bandung : PT. Mizan Publika, 2005), 6.

2. *Secret homosexuals*

Para pelaku penyimpangan homoseksual jenis ini dapat menutupi kehidupan pribadinya dengan sangat rapi, atau dengan kata lain mereka sangat pintar dalam hal menyembunyikan identitas mereka. Seperti yang lazim terjadi di kalangan aktor/artis atau musisi di negara-negara barat, mereka yang memperlihatkan sisi kejantanan selayaknya pria tetapi kenyatannya dia adalah seorang Gay, Hal tersebut dilakukan agar perilaku penyimpangannya tidak diketahui oleh khalayak ramai.

3. *Situational homosexuals*

Homoseksualitas jenis ini hanya terjadi dalam suatu keadaan atau situasi tertentu yang mendesak seseorang untuk melakukan hubungan sejenis, karena dalam keadaan tersebut mereka tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, akhirnya untuk memenuhi nafsunya, mereka kemudian mencoba untuk melakukan hubungan sejenis, hal-hal ini bisa terjadi seperti di dalam penjara dan asrama laki-laki, namun bisa jadi saat si korban keluar dari asrama atau penjara, ia akan kembali menjadi pria heteroseksual.

4. *Adjusted homosexuals*

Homoseksualitas jenis ini menunjukkan bahwa para pelakunya sudah tidak malu dan takut lagi untuk mengungkapkan dan melakukan perbuatannya di muka publik, bahkan ada kemungkinan mereka lebih senang jika perbuatan mereka diketahui oleh khalayak ramai.³⁰

³⁰Aletmi, Nur Rofiah, dan Ahmad Yani. "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth as Berbasis Tafsir Ilmu)", Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 19, No. 02, 2019, 66.

Berdasarkan berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa kaum homoseksual dapat ditemukan di berbagai tempat, dengan jumlah yang terhitung lumayan banyak, yakni sekitar 6-8 persen populasi laki-laki yang ada di dunia merupakan seorang homoseksual atau Gay.³¹

Sama seperti pasangan lesbian, pasangan homoseksual juga mempunyai istilah tersendiri untuk menyebutkan gender mereka. Dalam perannya, ada istilah *Top* yang berperan sebagai ‘laki-laki’ dalam hubungannya, sedangkan untuk peran ‘perempuan’, mereka menggunakan istilah *Bot*, *Bottom*, atau kerap disebut *Boti*. Lalu, untuk peran keduanya, biasa disebut sebagai *Vers*.³²

B. Fenomena Homoseksual Di Indonesia

Kehadiran kelompok homoseksual di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat kontras dengan budaya dan norma yang berlaku, yang mana sebagian besar penduduknya adalah penganut agama Islam yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika sesuai dengan falsafah Negara yaitu Pancasila. Homoseksual dianggap tabu dan menakutkan, namun tak sedikit masyarakat yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu keberagaman, bukan sesuatu yang menyimpang.³³

Keberadaan kaum Homoseksual di Indonesia adalah salah satu yang tertua dan terbesar di Asia tenggara. Pada tahun 1969, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin telah memfasilitasi terbentuknya organisasi Wadam yang pertama yang

³¹Mira T. Windy, “*Apa yang ingin diketahui remaja tentang seks*”, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), 135

³²Hadjar Chanissa Nur Malika, “*Mengenal Berbagai Ragam Identitas Seksual dan Gender*”, <https://www.uc.ac.id/fikom/mengenal-berbagai-ragam-identitas-seksual-dan-gender/>, diakses pada tanggal 23 mei 2023 pukul 13 : 00

³³Siyoto, Sandu, Dan Dhita Kurnia Sari, “*Analisis Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku Homoseks (Gay) Di Kota Kediri*”, Jurnal Strada, Vol. 3, No. 1,(2014).

diberi nama *The Jakarta Wadam Association*. Namun pada tahun 1980, istilah Wadam tersebut dirubah menjadi Waria dikarenakan seorang pemimpin Islam merasa keberatan atas penggunaan Wadam sebagai nama organisasi menyimpang. Menurutnya, nama Wadam tersebut melecehkan nama nabi Adam. Kemudian pada tanggal 1 maret 1982, didirikan organisasi Gay pertama di Indonesia dan Asia yang diberi nama Lambda Indonesia, dengan sekretariat yang berada di Solo, disusul dengan beberapa cabang di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya dan beberapa kota lain di Indonesia. Pada Tahun 1985 sebuah kelompok Gay yang berada di Surabaya mendirikan komunitas baru bernama Persaudaraan Gay Yogyakarta atau disingkat PGY dan pada tahun 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara, yang kemudian disingkat menjadi GaYa Nusantara, kelompok ini merupakan penerus dari organisasi Lambda Indonesia.³⁴

Toko utama yang mempelopori organisasi GaYa Nusantara adalah seorang laki-laki yang bernama Dede Oetomo dengan visinya yaitu :

“ Terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia yang mana setiap individu dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas, dan ekspresi gender dan orientasi seksual”

Sedangkan misi organisasinya yaitu :

1. Melakukan penelitian, publikasi dan pendidikan dalam HAM, seks, gender, dan seksualitas, kesehatan, dan kesejahteraan seksual.
2. Melakukan advokasi dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual.

³⁴Yulianti Mutmainna, “ *LGBT Human Right In Indonesia Policies*”, Indonesian Feminist Jurnal, Vol. 4, No. 1, (2016), 15.

3. Menyediakan pelayanan dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender, dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual.
4. Mempelopori dan mendorong kemajuan gerakan kelompok Homoseksual.

Pada bulan Juli 1996, berdiri sebuah partai yang bernama Partai Rakyat Demokratik atau disingkat PRD yang menyatakan bahwa salah satu perjuangannya adalah menegakkan hak-hak kaum Homoseksual dan transeksual seperti yang tertera di dalam manifestonya. Dengan diresmikannya PRD pada tahun 1999, jumlah organisasi gay di berbagai daerah di Indonesia juga makin bertambah banyak, seiring dengan makin terbukanya ruang publik setelah Mei 1998. Berbagai organisasi gay juga melibatkan diri dalam kerja sama dengan kekuatan-kekuatan lainnya dalam lingkungan masyarakat. Pada Pemilu Legislatif 2004 seorang caleg nasional PDIP meminang beberapa organisasi Lesbian, Gay, dan Waria untuk mendapatkan dukungan. Pada pemilihan presiden 2004, setidaknya di Jawa Timur, tim Mega-Hasyim mulai mendekati kelompok-kelompok gay dan waria, sekalipun belum sepenuh hati. Sejak tahun 2004 pula, rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM, secara resmi dan eksplicit memasukkan Homoseksual sebagai kelompok khusus yang perlu dilindungi.³⁵

Hal ini tidak dapat diterima dengan baik, kebudayaan dan ideology Indonesia dan negara lain sangatlah kontras. Indonesia merupakan sebuah Negara dengan sebagian besar penduduknya adalah muslim, dan sudah menjadi rahasia

³⁵ Dede Oetomo, “*Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Identitas Gender Dan Seksualitas Di Indonesia*” (Bali, 16 Agustus 2006), 7.

umum di dalam ajaran agama Islam sangat menentang apa yang disebut dengan homoseksual. sehingga kemunculan mereka menimbulkan keresahan dan kekhawatiran, Di ikuti dengan penolakan secara tegas dari Pancasila selaku ideologi negara Indonesia yang di dalam sila pertamanya tertuang “ketuhanan yang maha esa”. Lalu di dalam peraturan perundang-undangan belum ada aturan tertulis ataupun pengakuan mengenai Homoseksual kecuali pengaturan tentang sanksi terhadap pelaku homoseksual di dalam pasal 292 KUHP.³⁶

Negara Indonesia semenjak reofrmasi sangat memperjuangkan dan menegakkan HAM, terkhusus di dalam sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang mengandung makna bahwa Pancasila memandang kemanusiaan secara menyeluruh yakni mencakup manusia sesuai dengan kodratnya yang mempunyai akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Pemerintah juga sangat aktif meratifikasi kebijakan Hak Asasi Manusia Internasional, baik karena terpaksa karena pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh pemantau hak asasi manusia internasional di Indonesia atau karena alasan hati nurani.

Pancasila sejak awal telah menegaskan pentingnya pegakuan hak asasi manusia sebelum Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Amandemen Konstitutsi memberikan bab khusus mengenai hak asasi manusia yaitu di dalam BAB X. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia.³⁷

³⁶ Toba Satrawan Manik, Dkk, “*EKSISTENSI LGBT DI INDONESIA DALAM KAJIAN PERSPEKTIF HAM, AGAMA, DAN PANCASILA*”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 18, No. 2,(September 2021), 87.

³⁷Toba Satrawan Manik, Dkk, “Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 18, No. 1, (September, 2021), 88.

Indonesia menghadapi dilemma ideologis dan paradigmatik yang mendalam terkait persepsi terhadap kelompok minoritas Homoseksual, karena bisa jadi negara telah mempunyai interpretasi dan posisi tersendiri, dengan tetap mempertimbangkan tekanan atau pandangan dunia luar, sekalipun negara tersebut memiliki pandangan yang sama. Yang pastinya jika menyangkut dengan nilai-nilai budaya agama dan ideologi Pancasila homoseksualitas adalah sesuatu yang kontradiktif dan terlarang. Namun hal tersebut masih sebatas norma sosial belum menjadi normal formal (undang-undang). Ada kemungkinan besar bahwa norma-norma sosial ini akan disalah artikan karena tidak adanya institusi dan instruksi yang jelas. Kemungkinan lainnya adalah norma-norma sosial itu ditransformasikan menjadi normal formal untuk memperkuat dan mengakui norma-norma tersebut.

Tidak adanya pengakuan atau penegakan tentang perilaku homoseksual sampai detik ini menyebabkan legal atau tidaknya homoseksual menjadi banyak penafsiran dikarenakan Indonesia sebagai negara yang dipengaruhi oleh mazhab hukum *Eropa Kontinental* yang menganut hukum tertulis. Argumennya adalah tidak ada undang-undang tertulis yang melarang perilaku homoseksual. Salah satu asas hukumnya adalah "*nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*" yang artinya adalah suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila ada hukum yang tertulis yang mengaturnya. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya aturan tertulis yang jelas yang melampaui norma-norma masyarakat normal dan menyangkut homoseksualitas, sehingga memberikan perbedaan penafsiran apakah hal tersebut dilarang atau tidak.

Keberadaan fatwa MUI menjadi satu-satunya sumber legitimasi atas perlakuan mereka terhadap kaum homoseksualitas, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan dengan jelas menyatakan bahwa hal tersebut adalah haram. Namun kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengikat dan hanya sekedar opini, meskipun diakui dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.³⁸

Sejalan dengan itu, di dalam pasal 292 KUHP yang mengatur tentang larangan perbuatan Homoseksual yang berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”³⁹

Dari pasal 292 di atas dapat kita simpulkan ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada dan bisa diberlakukan apabila diikuti dengan perbuatan cabul, adanya kekerasan ataupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi, serta dilakukan kepada anak di bawah umur, maka pelakunya dapat dipidana. Akan tetapi, apabila memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis dan dilakukan oleh orang yang dewasa atau cukup umur maka tidak dapat di pidana.

³⁸Toba Satrawan Manik, Dkk, “ EKSISTENSI LGBT DI INDONESIA DALAM KAJIAN PERSPEKTIF HAM, AGAMA, DAN PANCASILA”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 18, No. 2, (September, 2021), 88.

³⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Bandung, Fokusindo Mandiri), 105.

C. Faktor Penyebab Seseorang menjadi Homoseksual

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berpotensi menjadi bagian dari Homoseksual, di antaranya yaitu :

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan diperkirakan turut mempengaruhi terbentuknya homoseksual.

a. Budaya / Adat Istiadat

Dalam suatu budaya dan adat istiadat di suatu masyarakat tertentu, terdapat ritual yang mengandung unsur homoeksualitas, seperti pada budaya suku Eotoro yaitu suku yang berada di Papua Nugini, yang melakukan ritual dimana seorang pria yang akan memasuki usia remaja di haruskan meminum sperma laki-laki dewasa atau sudah tua untuk memperoleh status sebagai pria dewasa dan menjadi dewasa secara benar serta tumbuh menjadi pria yang kuat.⁴⁰

Karena pada dasarnya budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu sedikit banyak mempengaruhi pribadi masing-masing orang dalam kelompok masyarakat tersebut, maka demikian pula budaya dan adat yang mengandung unsur homoseksualitas dapat mempengaruhi seseorang, mulai dari cara berinteraksi dengan lingkungan, nilai-nilai yang dianut, sikap, pandangan, maupun pola pikir tertentu yang berkaitan dengan orientasi seksual seseorang.

⁴⁰Alfa Dilah, “ Tradisi minum sperma sebagai cara agar lelaki suku Sambini Papua Nugini dianggap telah dewasa” <https://kumparan.com/kumparantravel/tradisi-minum-sperma-cara-lelaki-suku-sambia-papua-nugini-dianggap-dewasa-1vN5V5YILdU/full/gallery/3> diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 23 : 15.

2. Pola Asuh

Cara mengasuh seorang anak juga dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Sejak dini anak telah dikenalkan pada identitas mereka sebagai seorang laki-laki atau perempuan dan pengenalan identitas diri tidak hanya sebatas pada sebutan namun juga pada makna di balik sebutan laki-laki dan perempuan tersebut, yang meliputi :

a. Kriteria penampilan fisik, seperti pemakaian baju, penataan rambut, perawatan tubuh yang sesuai.

b. Karakteristik Fisik, yaitu perbedaan pada alat kelamin pria dan wanita. Pria pada umumnya memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan wanita, pria pada umumnya juga tertarik dengan kegiatan yang mengandalkan tenaga otot kasar, sementara wanita lebih tertarik pada kegiatan yang mengandalkan otot halus.

c. Karakteristik Sifat, pria pada umumnya lebih menggunakan logika / pikiran, sementara wanita pada umumnya cenderung menggunakan perasaan / emosi.

3. Faktor Kurangnya Pengetahuan agama dan Lemahnya Iman

Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya rangsangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi karena iman sajarah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang

penyimpangan seksual. Pendidikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal dan pribadi seseorang. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan mana yang buruk, serta mana haram dan halal.⁴¹

4. Faktor Psikologis

Berdasarkan hasil kuesioner, faktor psikologis yang paling tinggi menyebabkan seseorang laki-laki menjadi homoseksual adalah kurang mendapatkan perhatian dari orang tua yaitu sebanyak 51 orang (57,30%) dan pernah melakukan aktivitas seksual sesama jenis karena mendapatkan imbalan yaitu sebanyak 51 orang (57,30%), dan didapatkan juga laki-laki dengan homoseksual sering melihat ibu memperlakukan ayah dengan kasar, ibu atau kakak perempuan bersifat kasar dan acuh tak acuh pada saat anak-anak, jarang melakukan interaksi atau berhubungan sosial dengan lawan jenis, ibu atau kakak perempuan bersifat kasar dan acuh tak acuh pada saat anak-anak, melakukan hubungan sesama jenis karena terpisah jauh dengan lawan jenis dalam waktu lama, orangtua mendandani seperti perempuan saat anak-anak dan banyak lainnya.⁴²

⁴¹Nisa, "Faktor penyebab terjadinya LGBT," <http://repository.unimus.ac.id/2447/3/16.%20BAB%20II>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 21: 22

⁴²Muhammad Rivai, "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab seseorang menjadi Homoseksual pada laki-laki" *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 7 No. 2, 2018, 75.

D. Faktor Penyebab Berkembangnya Homoseksual di Indonesia

Perkembangan Homoseksual di Indonesia sendiri tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukungnya yaitu :

1. Ada beberapa kelompok, organisasi atau gerakan internasional yang dengan sengaja mendanai semua program kelompok homoseksual agar cepat berkembang menjadi isu internasional. Upaya ini dilatarbelakangi oleh tujuan agar mereka diakui keberadaannya sebagai minoritas, serta mendapatkan hak-haknya dan dilindungi oleh Negara Indonesia. Yang mana jika diketahui bahwa para penganut Homoseksual ini mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, maka dunia internasional akan mengetahuinya dan tentu saja Indonesia akan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Mereka sadar bahwa isu Homoseksual ini tidak mudah untuk diterima dengan baik dan berkembang di Negara Indonesia yang mayoritas muslim.

5. Terinspirasi dari Negara Amerika Serikat dan mencontohnya, karena di Negara tersebut sudah melegalkan dan mengakui adanya Homoseksual

6. Faktor keempat yang menjadi pemicu berkembangnya Homoseksual di Indonesia yaitu karena gaya hidup baru atau *new life style* yang banyak dilakukan oleh kaum muda di daerah perkotaan yang menganggap bahwa Homoseksual merupakan suatu bentuk kemajuan atau kemoderenan.

7. Gencarnya pandangan / opini yang menyuarakan bahwa Homoseksual merupakan hal yang wajar untuk dilakukan sebagaimana perilaku seks oleh orang-orang heteroseksual.

8. Belum adanya ketentuan hukum dan sanksi tegas yang mengatur tentang homoseksual.

9. Faktor terakhir yang menyebabkan berkembangnya Homoseksual di Indonesia adalah lemahnya pemahaman dan penghayatan kaum muda terhadap ilmu agama serta ketidakpekaan masyarakat terhadap lingkungannya, yang mana kebanyakan masyarakat bersikap cuek dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi.⁴³

E. Ciri-ciri Umum Kaum Homoseksual

Pada dasarnya, kaum homoseksual memiliki ciri dan sifat seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Dari segi fisik sendiri masih terasa sulit untuk mengidentifikasi bahwa orang tersebut adalah seorang yang homoseksual. Walaupun ada stereotipe yang menyatakan bahwa kaum homoseksual biasanya cenderung bersifat feminim layaknya seorang wanita, namun tidak semuanya. Terasa sulit diidentifikasi bukan berarti bahwa tidak ada ciri khusus yang terdapat pada mereka, meskipun tidak selamanya ciri yang disebutkan ini benar.⁴⁴ Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah :

1. Memakai anting-anting hanya pada bagian telinga kanan, akan tetapi menurut beberapa sumber bahwa ciri-ciri ini adalah ciri mereka pada zaman dahulu, yang sudah tidak digunakan lagi pada masa sekarang.

2. Memiliki sifat pemurung, emosional, dan mudah tersinggung. Kehidupan sosial mereka cenderung tertutup.

⁴³<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30443/BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y> Di akses pada tanggal 17 Agustus 2023, pukul 22 : 20

⁴⁴Rama Azhari dan Putra Kencana, "*Membongkar Rahasia Jaringan Cinta TerlarangKaum Homoseksual*", (Jakarta : HujjahPress, 2008), 37.

3. Penampilan mereka selalu necis bak selebritis, dan senang memakai parfum dengan aroma yang kuat.
4. Gerak- gerak yang lemah gemulai
5. Menunjukkan kelemahan dihadapan laki-laki lainnya, sebagai tanda bahwa mereka membutuhkan laki-laki tersebut.⁴⁵

F. Tipe laki-laki yang diincar oleh kaum Homoseksual

Diantara sekian banyaknya laki-laki, ada tipe khusus yang paling disenangi oleh kaum homoseksual untuk dijadikan sebagai pasangan, antara lain yaitu :


1. Laki-laki berwajah Feminim, tipe ini sangat disenangi oleh kaum homoseksual, dan banyak diincar karena mereka dinilai tidak mempunyai sifat atau karakter yang kasar. Selain itu kaum homoseksual beranggapan bahwa lelaki berwajah feminim ini dapat diposisikan sebagai sosok perempuan pada saat berduaan.
2. Laki-laki dari keluarga Broken Home, hal ini mereka lakukan karena mereka menyadari bahwa model seksual yang mereka lakukan adalah sesuatu yang menyimpang, maka untuk mendapatkan penerimaan mereka mengincar laki-laki yang tengah berada disituasi lemahnya kontrol dari keluarga, atau dengan kata lain kekurangan kasih sayang, dan bahkan jiwanya sedang terguncang akibat perpisahan orang tua.
3. Laki-laki yang berasal dari keluarga yang tidak paham tentang agama, sebagaimana anak broken home yang tidak mendapatkan control dari kedua orang tua nya, maka anak laki-laki yang lahir dari keluarga yang dangkal tentang

⁴⁵Rama Azhari dan Putra Kencana, "*Membongkar Rahasia Jaringan Cinta TerlarangKaum Homoseksual*", (Jakarta : HujjahPress, 2008), 39.

pemahaman agama adalah sasaran empuk bagi mereka, karena dianggap lebih permisif terhadap gaya hidup modern dan kebebasan. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa kebahagiaan duniawi adalah hal yang utama, yang bisa didapatkan dengan segala cara, termasuk melegalkan perzinahan atau seks bebas, bahkan seks sejenis.

4. Lelaki dengan gaya berjalan agak membungkuk, kaum homoseksual meyakini bahwa laki-laki dengan tipikal ini adalah laki-laki yang pandai memuaskan pasangannya.

5. Laki-laki Lugu, lelaki berkarakter lugu menjadi incaran kaum homoseksual, karena menurut mereka laki-laki jenis ini dapat dengan mudah untuk dimanipulatif pola pikirnya dan sangat mudah untuk dipengaruhi.⁴⁶



⁴⁶Aryaapd, “WASPADA, ini tipe laki-laki yang jadi incaran kaum homoseksual”, <https://www.kaskus.co.id/thread/5098e6e84f6ea1dd6f000131/waspada-inilah-tipe-cowok-yang-disukai-maho>, diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 23 : 45

BAB III

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HOMOSEKSUAL

A. Homoseksual dalam Perpektif Hukum Islam

1. Fitrah Manusia Berpasangan

Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunannya antara suami dan istri melalui pernikahan yang sah dimata hukum dan agama.⁴⁷

Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain , dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴⁸

⁴⁷Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “ *LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah*”, Jurnal Al- Ahkam, Vol. 26, No. 2, (Oktober 2016), 226.

⁴⁸Qur'an Kemenag In Ms Word, (Q.S Annisa(4) : 1)

Seperti dikemukakan di atas, ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan ke satuan dalam masyarakat, serta bantu membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.⁴⁹

Kemudian di dalam Q.S Ar-rum : 21, yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari diri kamu, supaya kamu merasa tentram terhadapnya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda orang yang berfikir.”⁵⁰

Berdasarkan dua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa fitrah manusia adalah berpasangan antara laki-laki dan perempuan, dan apabila mereka melakukan hubungan sesama jenis artinya mereka telah melanggar apa yang seharusnya menjadi kodrat mereka, melanggar ketentuan agama, norma, dan bertentangan pula dengan *sunnahtullah*.⁵¹

⁴⁹M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Al-quran*”, Vol. 2, (Jakarta : Lentera Hati,2002), 330.

⁵⁰Qur’an Kemenag In Ms Word, (Q.S Ar-rum (30) : 21)

⁵¹Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “*LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah*”, Jurnal Al- Ahkam, Vol. 26, No. 2, (Oktober 2016), 230.

2. Orientasi Seksual Dalam Islam

Berbicara tentang seksualitas di dalam Al-quran harus dilakukan dengan hati-hati, karena hal ini merupakan pembahasan yang cukup fundamental. Al-quran sebenarnya tidak secara spesifik menjelaskan perihal seksualitas, tetapi juga tidak mengenyampingkan pembahasan tentangnya.

Pembahasan tentang seksualitas dalam Al-quran lebih mengarah kepada relasi seksual sebagai suami istri dibandingkan orientasi seksual sebagai individu. Maka penjelasan tentang pernikahan sebagai pelembagaan relasi sosial-seksual memiliki pembahasan yang lebih rinci dibandingkan dengan orientasi seksual sebagai hak individu di dalam Al-quran. Persoalan-persoalan seksualitas yang disinggung oleh Alquran antara lain meliputi hal-hal seperti, perkawinan, perceraian, perlakuan suami istri di dalam kehidupan rumah tangga (*muasyarah bil ma'ruf*), iddah dan persoalan yang berkaitan dengan penyimpangan seksual seperti kisah kaum Luth yang mempraktikkan homoseksualitas.

Terdapat dua misi kenapa Alquran berbicara tentang seksualitas. Pertama, pembicaraan ini dimaksudkan untuk melakukan *counter* terhadap sejarah seksualitas masa lalu. Masa lalu yang dimaksud adalah masa-masa sebelum kedatangan Islam atau yang sering kita sebut masa jahiliah. Terhadap masa-masa pra Islam ini nampaknya Alquran mempunyai pandangan yang negatif. Menurut Islam, seksualitas pra Islam adalah model seksualitas yang tidak teratur dan tidak beradab. Seksualitas pra Islam identik dengan pergaulan bebas longgar dan tidak

terkendali. Selain itu, seksualitas pada masa itu juga mencerminkan relasi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang.⁵²

Islam telah mengatur bagaimana cara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual dengan perilaku seksual yang benar yang telah diterangkan di dalam Al-quran. Di dalam Al-quran terdapat banyak ayat-ayat yang memerintahkan agar manusia menjaga kemaluannya serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat islam. Hal itu dijelaskan dalam Q.S Al-Mu'mininun ayat 5-6 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ^٥
 إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ^٦

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau terhadap budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tiada tercela.”⁵³

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ^٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ^٦

Terjemahnya :

“kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran orientasi seksual yang benar dan sesuai dengan syariat islam yaitu dilakukan dengan suami atau istri dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah di mata agama.

⁵²Syafiq Hasyim, “*Bebas dari Patriarkhisme Islam*” (Jakarta: Kata Kita, 2010), 224.

⁵³Qur'an Kemenag In Ms Word, (Q.S Al-Mu'mininun (23) : 5-6)

Kehidupan seksual menyimpang adalah peristiwa yang sudah ada sejak zaman dahulu jauh sebelum agama Islam datang. Akan tetapi setelah agama Islam datang hal tersebut kemudian mendapatkan perhatian khusus, yang mana menurut agama Islam seksual seseorang dikatakan tidak menyimpang apabila ia dapat menjaga kemaluannya dari hubungan kelamin terlebih sesama jenis kelamin kecuali dengan istrinya atau budak yang dimilikinya. Perilaku seksual menyimpang merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan tata cara dan norma agama.⁵⁴

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Homoseksual

Hukum Islam merupakan hukum yang universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik hubungannya dengan tuhan, dengan sesama manusia, dengan hewan, bahkan dengan alam sekalipun. Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan yang berguna untuk menata kehidupan manusia. Peraturan ini dapat terealisasi dalam kehidupan nyata apabila umat manusia khususnya bagi muslim memiliki kesadaran untuk mengamalkannya, yakni dengan menjauhi seluruh larangannya yang sudah digariskan dalam Al-quran dan Hadist.

Hukum Islam adalah suatu sistem yang sangat cocok dengan kebutuhan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupan. Hal ini

⁵⁴Ulan Sari, "*Penyimpangan Perilaku Seks dan Gangguan Seksual*", <http://homecounselingulansari.weebly.com> diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 23 : 00.

karena Allah SWT mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlak.⁵⁵

Dalam pandangan Hukum Islam, perilaku seksual menyimpang sesama lelaki di sebut dengan *Liwath* atau bahasa modernnya adalah homoseksual atau gay.⁵⁶ Di dalam hukum Islam sudah jelas pelarangan melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut. Perbuatan menyimpang tersebut telah ada sejak zaman Nabi Luth. Lesbi dan gay tidak luput dari sejarah Nabi Luth dan kaumnya pada masa itu. Di samping mereka melakukan homoseks, kaum Nabi Luth juga merampok dan merampas orang-orang yang lewat membawa barang-barang perniagaan. Penduduk Sodom tidak mengindahkan seruan Nabi Luth. Bahkan mereka mengancam akan membunuh Nabi Luth dan mengusir orang-orang yang beriman dari negeri mereka.

Kemaksiatan mereka semakin hari semakin bertambah dan mereka menantang Nabi Luth agar mendatangkan azab yang diancamkan itu. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah ikatan yaitu perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, sebab Islam mengatur hubungan seks antara pria dan wanita. dengan adanya perkawinan yang disyariatkan, maka Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar pernikahan. Sebab hal itu akan berdampak pada kekacauan hubungan

⁵⁵Rachamt Syafei, "*Hukum Islam sebagai dasar Hukum Universal dalam sistem Pemerintahan Modern*", Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 16, No. 4, 2000, 290.

⁵⁶Ahmad Warson Munawwir, "*Kamus Al-Munawwir*", cet. XIV (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 616.

biologis dan bisa merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan serta pembunuhan.⁵⁷

Penyimpangan homoseksual termasuk dalam tindak pidana berat atau dosa besar di dalam Hukum Islam, hal itu disebut dengan “*fāḥisyah*”, yaitu perbuatan keji. Allah Swt sangat melarang setiap perilaku menyimpang sejenis homoskesual yang dianggap sebagai perbuatan keji dan melanggar fitrah penciptaan manusia karena tindakan ini dapat merusak kepribadian, moral, dan agama. Dan hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-A’raf ayat 80 yang berbunyi :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ



Terjemahnya :

“(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?”⁵⁸

Nabi Luth As di dalam ayat ini sedikit berbeda dengan nabi-nabi yang disebut sebelum nya. Beliau tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Beliau tidak berkata sebagaimana nabi-nabi sebelumnya “Wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun selain-Nya”, tapi bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, melainkan ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah mereka yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks.

⁵⁷ Firda Vara Setyana, “*Tinjauan hukum Islam dan HAM Tentang LGBT*”, Skripsi yang dipublikasikan, (Bone : IAIN Bone, 2020), 39.

⁵⁸ Qur’an Kemenag In Ms Word, (Q.S Al-A’raf (7) : 80)

Homoseksual merupakan pelanggaran fitrah. Allah telah menciptakan manusia bahkan hewan sekalipun yaitu memiliki kecenderungan kepada lawan jenisnya, dalam rangka memelihara keturunannya. Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan sambil melepaskan tanggung jawabnya, belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang diakibatkannya. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga ia dinamai *fahisyah*. Hal ini kemudian membuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apa pun. Hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan agama kecuali dalam keadaan berzina, itu pun jika terjadi dalam keadaan *syubhat*, maka masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Demikian seterusnya. tetapi homoseksual sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.⁵⁹

Kemudian di dalam Q.S Asy-Syu'ara ayat 165-166 yang berbunyi :

آتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ^{١٦٥} وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ^{١٦٦}

Terjemahnya :

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)?Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas.”⁶⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa keburukan paling besar dan yang tiada taranya dari kaum Nabi Luth as. setelah kemusyrikan adalah homoseksual ayat di

⁵⁹ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Al-quran*”, Vol. 5, (Jakarta : Lentera Hati,2002), 160.

⁶⁰Qur’an Kemenag In Ms Word, (Q.S Asy-Syu’ara’ (26) : 165-166)

atas menyatakan bahwa perbuatan homoseksual yang mereka lakukan itu, berbeda dengan jenis-jenis makhluk yang lain. Makhluk hidup yang lain bila melakukan hubungan seks, maka itu dilakukannya dengan lawan jenisnya, yakni jantan dengan betina, lelaki dengan perempuan, sedangkan kaum Luth itu, melakukannya dengan sesama jenis lelaki. Dapat juga penggalan ayat ini berarti bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh jenis manusia manapun.⁶¹

Larangan homoseksual dalam Islam disebabkan perbuatan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Secara fitrah, manusia diciptakan Allah bersama dengan dorongan jasmani dan fitrahnya. Salah satu dari fitrah manusia adalah melestarikan keturunan yang di antara manifestasinya adalah melalui rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis (pria dan wanita).

Ketertarikan pria terhadap wanita begitupun wanita terhadap pria adalah fitrah untuk melestarikan keturunan bukan pandangan seksual semata. Tujuan diciptakan rasa suka ini adalah supaya dapat melestarikan keturunan manusia yang hanya dapat terwujud melalui hubungan pria dan wanita. Hubungan sesama jenis merupakan suatu yang absurd (mustahil) untuk dapat melestarikan keturunan, karena itu hubungan tersebut dilarang dalam agama.

Akar masalah munculnya perilaku homoseksual saat ini adalah karena pengaruh ideologi sekularisme yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia. Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan, manusia

⁶¹M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Al-quran*", Vol. 10, (Jakarta : Lentera Hati,2002), 120.

dapat bebas mengekspresikan diri termasuk orientasi seksual sesuai kehendaknya tanpa boleh dilarang dan didiskriminasi, sehingga terjadilah kebebasan dan kebablasan dalam bersikap. Masyarakat sekular memandang pria dan wanita hanya sebatas hubungan seksual semata. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata mencari kepuasan. Mereka menganggap ketidakpuasan syahwat ini akan mengakibatkan bahaya pada manusia, baik secara fisik maupun psikis.

Tindakan tersebut merupakan suatu keharusan karena sudah menjadi bagian dari sistem dan gaya hidup mereka. Ketika mereka tidak merasa puas dengan lawan jenis, akhirnya mencari alternatif lain dengan berusaha mencari kepuasan dengan sesama jenis bahkan dengan hewan sekalipun, hal ini merupakan kebebasan bagi mereka yang tidak boleh dilarang, sekalipun secara akal sehat dan naluri manusia hal itu bertentangan. Perilaku manusia yang demikian telah melampaui batas dan menyalahi akal sehat.⁶²

B. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Homoseksual

1. Hak-Hak Manusia yang diatur dalam HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia semenjak dia lahir yang berlaku selama dia hidup yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan wajib dihormati serta dijunjung tinggi oleh semua manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, adat istiadat dan jabatan sekalipun.

⁶²Munadi, “*Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*”, (Lhokseumawe, Unipress), 39.

Pelanggaran HAM merupakan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan, sehingga masyarakat banyak yang mengkritisi pihak Komnas HAM selaku lembaga utama yang menaungi HAM dan berharap agar Negara Indonesia segera mengalami kemajuan dalam hal penegakan hak asasi manusia agar menjadi lebih baik dan adil.⁶³

Di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertuliskan bahwa ada hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia, sebagai berikut :

- a. Hak Asasi Pribadi / *Personal Right*, artinya setiap individu berhak untuk memiliki dan menjalani kehidupan pribadinya sendiri tanpa di ganggu oleh siapapun. Hak ini terbagi ke dalam 4 bagian yaitu :
 - 1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat
 - 2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
 - 3) Hak kebebasan memeluk, mempercayai dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing
- b. Hak Asasi Politik / *Political Right* artinya setiap orang berhak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang mencalonkan saja. Dalam hal ini hak tersebut terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu :
 - 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

⁶³Renata Crishta Auli, “*Pengertian HAM menurut para Ahli Hukum Nasional dan Internasional*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-it6331716e60d8d>, diakses pada tanggal 189 Agustus 2023 pada pukul 00 : 23.

- 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- 3) Hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya
- 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

c. Hak Asasi Hukum / *Legal Equality Right*, Hak asasi manusia lainnya berkaitan dengan hukum, dimana satu-satunya pedoman adalah kesamaan di hadapan hukum. Semua warga negara, apapun pekerjaannya, agamanya, suku bangsanya, wajib mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. Hak tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan
- 2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS
- 3) Hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum

d. Hak Asasi Ekonomi / *Property Right*, Ekonomi adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup karena setiap waktunya menunjang keberlangsungan hidup manusia. Hak Ekonomi terbagi menjadi 5 bagian yaitu :

- 1) Hak untuk melakukan kegiatan jual beli
- 2) Hak untuk mengadakan perjanjian kontrak
- 3) Hak untuk melakukan sewa menyewa dan hutang piutang
- 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
- 5) Hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

a. Hak Asasi Peradilan / *Procedural Right*, merupakan hak asasi untuk siapapun yang sedang berperkara atau diadili untuk mendapatkan perlakuan yang jujur dan adil sepanjang proses. Hak tersebut dibagi ke dalam 2 bagian yaitu :

- 1) Hak untuk mendapatkan pembelaan di Pengadilan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama atas prosedur pengeledahan, penangkapan, penyelidikan, dan penahanan.

b. Hak Asasi Sosial Budaya / *Social Culture Right*, merupakan kebebasan menentukan memilih dalam mendapatkan pendidikan pengajaran dan mengembangkan budaya. Hak tersebut terbagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- 2) Hak mendapatkan pengajaran
- 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.⁶⁴

2. Homoseksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Merujuk pada pengertian harfiahnya, kata Hak memiliki arti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata asasi, berasal dari kata asas, yang artinya adalah pondasi, alas, dasar, atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kata asas mendapat imbuhan “i”,

⁶⁴Godam, “ *Pengertian, macam dan jenis hak asasi manusia/ HAM yang berlaku umum*”, <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html?m>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 00 : 50

sehingga menjadi Asasi. Arti asasi ini adalah sesuatu yang bersifat dasar atau pokok.⁶⁵

Jadi, bisa dipahami bahwa hak asasi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh manusia, yang diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak ini bersifat universal sehingga dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin. Dasar dari semua hak asasi adalah manusia bisa menikmati kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya.

Hak asasi yang dianggap paling menonjol adalah hak atas hidup (life), kebebasan (liberty), kepemilikan (property), kesamaan (equality), dan kebebasan berbicara (freedom of speech). Hak-hak inilah yang secara umum tertera dalam berbagai piagam hak asasi manusia.⁶⁶

Dalam pandangan HAM, homoseksual adalah suatu produk kapitalis yang tidak peduli pada nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia sendiri fenomena Gay atau homoseksual masih terbilang kontroversi, namun mereka tidak dapat dianggap remeh karena kaum homoseksual di Indonesia telah menjamur, terbuka, dan berani menampakkan diri mereka di hadapan publik.

Posisi hukum pernikahan hubungan sesama jenis di Indonesia tidak diakui bukan karena Indasan hak asasi manusia yang tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh norma agama. Hanya karena beberapa negara mentolerir homoseksualitas ini, bukan berarti melarangnya berarti penolakan terhadap kebebasan manusia. Mentolerir homoseksualitas tidak ada kaitannya dengan mendukung

⁶⁵Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa," (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 474.

⁶⁶Dora Kusumastuti, "*Negara, HAM dan Demokrasi*", (Surakarta, Unisipress, 2020), 9.

pembangunan manusia. Dukungan bagi kaum homoseksual hanya selalu untuk kapitalis dan bukan karena nilai-nilai kemanusiaan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dijadikan kedok untuk mengganggu hak dan kepentingan orang lain.⁶⁷

Indonesia merupakan negara yang mengakui HAM sebagai sesuatu yang eksis dan harus dihormati dan dilindungi. Bab XA UUD NRI 1945 merupakan bab yang secara khusus mengatur tentang HAM di Indonesia secara umum. UUD NRI 1945 secara hierarki merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya, sehingga tidak akan ada peraturan di Indonesia yang tidak mengakui HAM.

Atas dasar ini, kemudian muncul pihak berkepentingan yang melakukan tuntutan dan pembelaan mengatasnamakan Hak Asasi Manusia. Mereka juga menginginkan legalitas atas hubungannya.⁶⁸

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada undang-undang, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Indonesia memang bukanlah negara yang menjalankan pemerinatahan secara kaffah, akan tetapi di dalam sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia.

⁶⁷ Amri Amrullah, “HAM tak bisa dijadikan kedok untuk LGBT”, <https://news.republika.co.id/berita/o2fdfz330/ham-tak-bisa-dijadikan-kedok-untuk-gerakan-lgbt>, diakses pada tanggal 17 September 2023, pukul 09 : 18.

⁶⁸ Robi Yansyah, Rahayu, “GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA”, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, (2018), 137.

Kelompok Homoseksual tersebut lupa bahwa Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Bermuara pada Pancasila berarti bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak orang lain.

Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau benturan kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.⁶⁹

Pihak Komnas HAM belum memberikan pernyataan terkait dengan upaya melegalkan hubungan sejenis, tetapi lebih mengarah pada upaya penyembuhan bagi pelaku homoseksual, tidak ada pembahasan mengenai pernikahan sejenis karena memang di Indonesia tidak akan pernah membuka peluang untuk memberikannya. Hingga saat ini tidak ada rencana pembahasan legalitas

⁶⁹Meilanni Budiarto Santoso, "LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" *Social Work Jurnal*, Vol. 6, No. 2, 227.

pernikahan sejenis walaupun tidak menutup kemungkinan usulan itu bisa muncul.⁷⁰

Adapun perlindungan yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks pemenuhan Hak Asasi bagi kaum Homoseksual ini adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi :

- (1) “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.”⁷¹

Dengan demikian dapat ditarik benang merah, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok homoseksual untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit yang timbul akibat perilaku tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang. Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok homoseksual, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termaktub dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu:

- (1) “Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.”

⁷⁰Heradayanti, Dkk, “*LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HAM DAN ISLAM*” <https://www.researchgate.net/publication/329611119>, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 01 : 40

⁷¹Pasal 25, dalam DUHAM.

- (2) “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”⁷²

Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang (termasuk kelompok homoseksual) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 70 dan 73 UU. No. 39 Tahun 1999.

- (70) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat Demokratis”
- (73) “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”⁷³

Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan HAM kaum homoseksual, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam konteks perilaku homoseksual ini pemerintah dapat mengeluarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tentang pelarangan

⁷² Pasal 29 DUHAM

⁷³ UU No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 70 dan 73

terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas LGBT di Indonesia.⁷⁴

C. Pandangan Ormas Islam di Indonesia Terkait Homoseksual

1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Homoseksual

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga pemerintah yang membidangi masalah penyelesaian hukum masyarakat melalui penetapan fatwa. Setiap permasalahan hukum masyarakat harus dijawab oleh MUI dengan suatu ketetapan hukum untuk menjadi arah dan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Sejauh ini peran MUI sangat signifikan dalam menata kehidupan masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan jalur hukum Islam.

Salah satu permasalahan yang turut, diatur oleh MUI adalah mengenai LGBT yang belakangan ini marak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam fatwanya MUI telah menetapkan hukum bagi permasalahan homoseksual dalam Fatwa nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Fatwa ini ditetapkan sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat yang menghendaki adanya ketetapan bagi perilaku homoseksual yang kian berkembang di masyarakat. Sebagai lembaga yang berwenang menetapkan Hukum Islam di Indonesia, MUI membahas dan merumuskan fatwa mengenai kedudukan hukum homoseksual menurut Islam. Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan sebanyak 11 poin hukum, yaitu:

⁷⁴Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah" Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26, No. 2,(Oktober, 2016), 226.

- a. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
- b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- c. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
- d. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman had dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah).
- f. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- g. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.
- h. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
- i. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman ta'zir.

- j. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- k. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.⁷⁵

Berdasarkan fatwa di atas, dapat dipahami bahwa MUI memandang perilaku homoseksual sebagai bentuk penyimpangan seksual yang haram hukumnya, yang mana setiap perbuatannya terdapat hukuman yang berat berupa had atau ta'zir, bahkan bila yang menjadi korban adalah anak-anak maka hukumannya bisa semakin berat yaitu dihukum mati.

2. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Homoseksual

Berdasarkan keterangan NU yang diwakili oleh Kyai Miftahul Akhyar dengan tegas menolak segala bentuk paham, individu ataupun kelompok yang membolehkan, melakukan, mendukung serta yang mendanai dan mengakui adanya perilaku homoseksual. Oleh karena itu, pihak NU menyatakan bahwa perlu ada mobilisasi sumber daya untuk rehabilitasi orang-orang yang memiliki kecenderungan menjadi homoseksual. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah serius memberikan rehabilitasi dan mewajibkannya. PBNU juga menghimbau kepada seluruh ustadz dan warga NU pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk bahu membahu memberikan pelayanan rehabilitasi bagi mereka dan membantu pemulihan mereka. PBNU juga

⁷⁵Mui digital “ 11 Kesimpulan berdasar Hukum Terkait Homoseksual dan Penyimpangan Perilaku LGBT Menurut MUI”, <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/43712/11-kesimpulan-hukum-terkait-homoseksual-dan-penyimpangan-perilaku-lgbt-menurut-mui/>, (8 Desember 2022), dikases pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 23 : 50.

menghimbau kepada seluruh elemen untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemulihan yang bertujuan membantu sesama manusia untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang bermartabat. Sebagaimana yang dituliskan oleh Budi Jaya Putra dalam penelitiannya bahwa Kyai Miftahul Akhyar juga menyampaikan bahwa untuk memperkuat ketahanan keluarga salah satunya melalui pendidikan pranikah dan musyawarah agama untuk melanggengkan pernikahan. PBNU juga meminta semua pihak untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang memiliki kecenderungan perilaku homoseksual untuk dapat hidup lurus sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya.⁷⁶

3. Pandangan Muhammadiyah Tentang Homoseksual

Dalam kolom Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah no 18 tahun 2022, Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah telah menulis fatwa tentang LGBT. Fatwa tersebut diawali dengan pemisahan antara Lesbian, Gay, Biseksual (LGB) dengan Transgender (T). Muhammadiyah tegas menolak perilaku LGBT, tapi pelakunya beda lagi Muhammadiyah menerima mereka sebagai objek dakwah sekaligus menjadi bagian dari masyarakat. LGBT tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia, oleh sebab itu dalam penyembuhan kaum LGBT pemerintah harus terlibat bukan mentolerir atau bahkan melegalkan LGBT. Sebagaimana yang disampaikan wakil sekretaris Majelis Tarjih dTajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Sopa pada Pengajian Tarjih Muhammadiyah Kamis, (18/5/2022) bahwa meski para ulama telah menyepakati pelarangan perilaku LGBT, untuk tidak melakukan tindakan

⁷⁶Budi Jaya Putra, “Perspektif Muhammadiyah Dan NU tentang LGBT”, Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, Vol. 2, No. 1, (2022), 58.

kekerasan seperti penistaan, pemukulan, pengucilan, dan lain-lain terhadap pelaku LGBT. Menurut Sopa yang kita benci hanyalah perilakunya, bukan orangnya. Jadi yang harus dilakukan adalah merangkul mereka kembali, mengajak mereka ke jalan yang lurus.⁷⁷



⁷⁷ Ilham, “*Fatwa Majelis Tarjih Tentang LGBT*”, <https://muhammadiyah.or.id/>, Diakses pada tanggal 8 September 2023, pukul 23 : 22.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN DAN SANKSI BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM

A. Dampak Homoseksual Dalam Kehidupan

Homoseksual mempunyai dampak negatif yang sangat besar, yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Diperkirakan, dicari dan dibahas oleh pribadi-pribadi maupun kelompok, bahayanya sangat banyak dan bermacam-macam, baik itu dari aspek agama, akhlak, sosial kemasyarakatan, perekonomian, kejiwaan, maupun kesehatan. Berikut ini penjelasan mengenai macam-macam dampak homoseksual

1. Dampak Agama

Adapun bahaya homoseksual dari tinjauan agama adalah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai salah satu dari dosa besar dan akan mendatangkan kemurkaan dan azab dari Allah SWT, serta jauh dari rahmat-Nya. Perbuatan tersebut mendorong seseorang untuk meninggalkan ibadah, dengan seringnya melakukan perbuatan ini, akan membuat seseorang mencintai perbuatan tersebut dan membenci kehormatan serta kesucian, dan bahkan dapat membuat seseorang beranggapan bahwa hal tersebut adalah halal menurut Agama.⁷⁸

2. Dampak Moral

Perbuatan homoseksual merupakan pencemaran dan polusi terhadap moralitas, dan penyimpangan terhadap jalan fitrah yang lurus. Termasuk daripada bahayanya secara moral yang muncul adalah hilangnya rasa malu, merendahkan

⁷⁸Zunly Nadia, "Waria Laknat atau Kodrat ?" (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2005), 15.

harga dirinya sendiri, Jatuhnya martabat dan Kehormatan, dan menyalahi fitrah manusia.

3. Dampak Sosial Kemasyarakatan

Dampak homoseksual terhadap kehidupan sosial masyarakat yaitu dapat menimbulkan perpecahan khususnya keretakan hubungan kekeluargaan sebagai akibat yang wajar dan hasil nyata dari perbuatan homoseksual tersebut, yang mana keluarga adalah inti dari masyarakat, apabila keluarga rusak, maka akan rusak pula masyarakat, sehingga dapat kita jumpai orang-orang yang bermusuhan dengan tetangganya dan keluarganya. Homoseksual juga membawa kepada sedikitnya jumlah suatu masyarakat karena tidak adanya keturunan yang dihasilkan dari perbuatan tersebut.

4. Dampak Ekonomi

Homoseksual ini juga berdampak besar terhadap laju perekonomian, di antaranya adalah orang-orang yang melakukan homoseksual akan menghabiskan hartanya demi memenuhi hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan tercela itu. Uang yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk membeli majalah-majalah dan kaset-kaset porno yang dapat membangkitkan hawa nafsu. Orang-orang yang termasuk ke dalam homoseksual ini kebanyakan hanya menganggur, sehingga sedikit sekali sumber daya manusia yang mumpuni dalam suatu bidang.

5. Dampak Psikologis

Pengaruh homoseksual terhadap psikologis manusia yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan ini berada di dalam rasa takut dan kecemasan yang sangat berlebihan, mereka merasa bahwa setiap hal buruk yang terjadi pasti akan tertuju

kepada dirinya. Selain rasa takut, rasa sedih dan gelisah juga terus menghantui mereka sehingga mereka lebih senang menghabiskan waktunya sendiri.

6. Dampak Kesehatan

Adapun dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh perilaku homoseksual ini adalah para pelaku homoseksual ini semakin hilang nafsu terhadap perempuan, tetapi pada laki-laki pula tidak mendapatkan kepuasan seksual. 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular.⁷⁹ Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Selain itu perilaku homoseksual juga menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin dan menular, seperti kencing nanah, Herpes, dan sipilis.

7. Dampak Pendidikan

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.⁸⁰

Di antara ancaman serius penyakit-penyakit kelamin yang ditimbulkan akibat perbuatan homoseksual adalah :

1. Tingkat kematian yang sangat tajam bagi penderita penyakit kelamin akibat homoseksual.

⁷⁹El-Qudah, Abdul Hamid, “*Kaum Luth Masa Kini*”, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015), 65.

⁸⁰National Gay and Lesbian Task Force, “*Anti Gay-Lesbian Victimization*”, New York, 1984.

2. Masih belum banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai penyakit ini, dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan keluhan yang timbul dari penyakit tersebut, karena jawaban mendetail tentang penyakit-penyakit tersebut sangatlah sedikit.

3. Obat untuk kesembuhan secara permanent dari penyakit ini belum ada, sementara perkembangan penyakitnya sangatlah cepat.⁸¹

B. Homoseksual dan Antisipasinya

Mengingat banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang homoseksual maka diperlukan cara untuk mengantisipasinya agar selamat dari bahaya homoseksual, adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu :

1. Pemisahan Tempat Tidur,

Pada usia 10 tahun, umumnya anak-anak telah mempunyai kesanggupan untuk menyadari perbedaan kelamin. Maka dianjurkan untuk melakukan pemisahan tempat tidur. Hal ini secara praktis membangkitkan kesadaran pada anak-anak tentang status perbedaan kelamin. Cara semacam ini di samping memelihara nilai akhlaq sekaligus mendidik anak mengetahui batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

2. Menanamkan Rasa Malu pada Anak

Rasa malu harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Jangan biasakan anak-anak walau masih kecil, bertelanjang di depan orang lain, misalnya ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian, dan sebagainya. Terkadang orang tua atau orang dewasa di sekitar anak-anak memberikan respon yang kurang tepat dalam

⁸¹Hawari Dadang, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta Timur : Pustaka Zahra, 2003), 24.

menanamkan rasa malu. Contohnya ketika anak-anak keluar dari kamar mandi bertelanjang tanpa kita sadari respon orang dewasa disekitarnya justru menertawakan seakan ha tersebut adalah sebuah kelucuan. Hal ini tanpa sadar justru akan dimaknai oleh anak-anak bahwa tidak menutup aurat sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan orang banyak.⁸²

3. Menanamkan Jiwa Maskulinitas dan Feminitas

Orang tua perlu selalu memberikan pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin anak, sehingga mereka terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Anak-anak juga harus selalu diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya.⁸³

4. Menumbuhkan Kesadaran Individual Pelaku

Setelah menyadari perbuatan tersebut adalah dosa, maka segeralah meminta ampunan dari Allah SWT dengan melakukan taubatan nasuha dan memperbanyak istighfar. Proses penyucian hati dalam Islam dikenal dengan *Tazkiyatun Nafs* yakni dengan cara beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui dzikir, memuji Asma Allah, berpikir positif, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga terhadap diri sendiri dan Allah SWT serta memperbanyak doa kepada-Nya.⁸⁴

⁸²Christiany, “*Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Majalah*,” Jurnal Komunikasi universitas Tarumanagara, Vol. 2, (2015), 87.

⁸³Emile Durkheim, “Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan”, (Jakarta: Erlangga, 1990)

⁸⁴ Humaini, “*Konsep Tazkiyatun Nafs Dalam Al-Quran dan Implikasinya dalam pengembangan pendidikan Islam*”, Thesis yang dipublikasi pada <http://etheses.uin-malang.ac.id/4842/1/04110139.pdf>, dikases pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 16 : 37.

5. Menerapkan Usulan Untuk Menanggulangi homoseksual di Indonesia

Adapun beberapa usulan yang dapat diterapkan di Indonesia segi langkah pertama untuk mengurangi homoseksual adalah sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis. Perlu ada perbaikan dalam pasal 292 KUHP, misalnya, agar pasal itu juga mencakup perbuatan hubungan seksual sejenis dengan orang yang sama-sama dewasa. Pemerintah dan DPR perlu segera menyepakati untuk mencegah menularnya legalisasi homoseksual itu dari AS dan negara-negara lain, dengan cara memperketat peraturan perundang-undangan. Bisa juga sebagian warga masyarakat Indonesia yang sadar dan peduli untuk mengajukan gugatan *judicial review* terhadap pasal-pasal KUHP yang memberikan jalan terjadinya tindak kejahatan di bidang seksul.
- b. baiknya ada Perguruan Tinggi yang secara resmi mendirikan Pusat Kajian dan Penanggulangan homoseksual. Pusat kajian ini bersifat komprehensif dan integratif serta lintas bidang studi. Aktivasnya adalah melakukan penelitian-penelitian serta konsultasi psikologi dan pengobatan bagi pengidap homoseksual.
- c. Sebaiknya juga masjid-masjid besar membuka klinik yang memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita homoseksual baik secara langsung maupun melalui media online, bahkan juga pengobatan-pengobatan terhadap penderita homoseksual. Bisa

dipadukan terapi modern dengan beberapa bentuk pengobatan seperti bekam, ruqyah syar'iyah, dan sebagainya.

- d. Pemerintah bersama masyarakat perlu segera melakukan kampanye besar-besaran untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya perilaku homoseksual, termasuk membatasi kampanye-kampanye hitam kaum liberalis yang memberikan dukungan kepada legalisasi hubungan sejenis di Indonesia.
- e. Kaum muslimin, khususnya, perlu memberikan pendekatan yang integral dalam memandang kedudukan homoseksual di tengah masyarakat. Bagaimana pun pelaku homoseksual adalah bagian dari umat manusia yang harus diberikan hak-haknya sesuai dengan prinsip kemanusiaan, sambil terus disadarkan akan kekeliruan tindakan mereka. Dalam hal ini, perlu segera dilakukan pendidikan khusus untuk mencetak tenaga-tenaga dari bidang konseling bagi homoseksual. Lebih bagus jika program ini diintegrasikan dalam suatu prodi di Perguruan Tinggi dalam bentuk "Konsentrasi Program studi".
- f. Para pemimpin dan tokoh-tokoh umat Islam perlu banyak melakukan pendekatan kepada para pemimpin di media massa, khususnya media televisi, agar mencegah dijadikannya media massa sebagai ajang kampanye bebas penyebaran paham dan praktik hubungan sejenis ini.
- g. Secara individual, setiap Muslim, harus aktif menyuarakan kebenaran, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kepada siapa pun yang terindikasi ikut melakukan penyebaran paham legalisasi hubungan

sejenis. Sebagaimana tuntunan Al-Quran, dakwah perlu dilakukan dengan hikmah, *mauidhatil hasanah* dan berdebat dengan cara yang baik.

- h. Lembaga-lembaga donor dan kaum berpunya di kalangan Muslim, perlu memberikan beasiswa secara khusus kepada calon-calon doktor yang bersedia menulis disertasi dan bersungguh-sungguh untuk menekuni serta terjun dalam arena dakwah khusus penyadaran pengidap homoseksual.
- i. Media-media massa muslim perlu menampilkan sebanyak mungkin kisah-kisah pertobatan orang-orang dengan masa lalu sebagai homoseksual dan mengajak mereka untuk aktif menyuarakan pendapat mereka, agar masyarakat semakin optimis, bahwa penyakit homoseksual bisa disembuhkan.
- j. Orang-orang yang sadar dari perilaku homoseksual perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya oleh pemerintah agar mereka dapat berhimpun dan memperdayakan dirinya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dan melaksanakan aktivitas penyadaran kepada para pelaku homoseksual yang belum sadar akan kekeliruannya.⁸⁵

⁸⁵Husaini, Adian, "*LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*", (Jakarta: Insists, 2015), 117-120.

C. Sanksi bagi Pelaku Homoseksual

Dalam rangka memelihara keturunan dan nazabnya, Islam telah menjelaskan keharaman dari perbuatan zina, gay, lesbian, biseksual dan penyimpangan lainnya apapun bentuknya. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia baik secara individu maupun secara apapun kelompok.

Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, maka hadirilah ketetapan-ketetapan baik berupa perintah, maupun larangan, yang apabila dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan semua sistem bumi yang lain atau terhadap tindak pidana dan sanksinya, Islam berpegang teguh dengan prinsip keadilan, mutlak sesuai dengan batas maksimal yang mungkin bisa direalisasikan di dunia ini. Islam tidak berlebih-lebihan dalam mengkultuskan atau hak-hak umum, dan tidak pula berlebih-lebihan dalam mengkultuskan hak-hak individu.

Syariat Islam telah memperhatikan karakter manusia dan menetapkan hukuman-hukuman berdasarkan akhlak dasar mereka. Dengan demikian, hukuman-hukuman ini akan selalu relevan untuk orang, tempat dan waktu, karena karakter manusia di semua tempat itu sama dan tidak pernah berubah dengan perubahan waktu. Syariat Islam akan selalu relevan untuk menjaga lestariannya kesucian dari masa dulu dan sekarang. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah menjadikan syariat Islam akan selalu relevan SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan untuk masa depan, baik dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka panjang. Dan syariat Islam telah menetapkan sanksi-sanksi

hukuman dengan berbagai bentuk ancaman dan pencegahannya yang dikandungnya sebagai terapi terhadap karakter manusia.⁸⁶

Berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku homoseksual, beberapa ulama berbeda pendapat. Akan tetapi, kesimpulannya para pelaku tetap harus diberikan hukuman. Ulama-berselisih pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat liwath. Diantara beberapa pendapat tentang hukuman bagi pelaku liwath diantaranya:

1. Hukumannya adalah dengan dibunuh, baik pelaku (fa'`il) maupun obyek (maf'ul bih) bila keduanya telah baligh. Berkata Al-Imam AsySyaukani Rahimahullah dalam "Ad-Darariy AlMudhiyah" Adapun keberadaannya orang yang mengerjakan perbuatan liwath dengan dzakar (penis)nya hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik itu fa'`il (pelaku) maupun maf'ul bih. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Amr ibnu Abi „Amr, dari Ikrimah, dari Ibu Abbas, berkata Rasulullah SAW:” “Barangsiapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), maka bunuhlah fa-`il (pelaku) dan maf'ul bih (partner)-nya”

2. Hukumannya dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat liwath. Imam Syafi'i mengatakan: “Berdasarkan dalil ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat liwath, baik itu muhshon (sudah menikah) atau selain muhshon. Hal ini senada dengan Al-Baghawi, kemudian Abu Dawu dari

⁸⁶Fitri Wahyuni, “SANKSI BAGI PELAKU LGBT DALAM ASPEK HUKUM PIDANA ISLAM DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, (Juni 2018), 731.

Sa'ad bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas: Yang belum menikah apabila didapati melakukan liwath maka dirajam.

3. Hukumannya sama dengan hukuman berzina. Pendapat ini seperti ini disampaikan oleh Sa'ad bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qata-dah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Imam Yahya dan Imam Syafi'i mengata-kan bahwa hukuman bagi yang me-lakukan liwath sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku liwath muhshon maka dirajam, dan jika bukan muhson di-jilid (dicambuk) dan diasingkan.

4. Hukumannya dengan ta'zir, sebagaimana telah berkata Abu Hanifah: Hukuman bagi yang melakukan li-wath adalah di-ta'zir, bukan dijilid (cambuk) dan bukan pula dirajam. Abu Hanifah memandang perilaku homoseksual cukup dengan ta'zir. Hukuman jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku homo-seksual bukan masuk pada definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina (qubul), tidak pada dubur (sodomi) sebagaimana dilakukan oleh kaum homoseksual.⁸⁷

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah rahmatan lila'lamin. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia

⁸⁷Abdul Qadir Audah, 1992, Al- Tasyri' Al Jina'I Al Islam, Mu'assasah Al Risalah, Beirut, 353.

dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.⁸⁸

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran.

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak melakukannya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Allah SWT.

⁸⁸Ridwan Syah Beruh, 2015, “ *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*”, (Pustaka Ilmu, Yogyakarta), 186-187.

Kesadaran demikian keadaanya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seorang sebelum sebelum memperbuat jarimah ia akan berfikir bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat.⁸⁹



⁸⁹Ismail Muhammad Syah, "Filsafat Hukum Islam", (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 70.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Fenomena Homoseksual di Indonesia merupakan sebuah isu yang sangat mengkhawatirkan dan semakin memasuki babak yang menentukan. Kehadiran kelompok homoseksual di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat kontras dengan budaya dan norma yang berlaku, yang mana sebagian besar penduduknya adalah penganut agama Islam yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika sesuai dengan falsafah Negara yaitu Pancasila. Homoseksual dianggap tabu dan menakutkan, namun tak sedikit masyarakat yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu keberagaman, bukan sesuatu yang menyimpang.

2. a. Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam

Allah SWT telah melarang seluruh perilaku yang menyimpng, perilaku menyimpang jika dikaji lagi beberapa hikmah dari larangan Allah SWT yang apabila direnungkan sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji dari pada zina. Homoseksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukan dan hukumnya haram.

b. Homoseksual dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Perkembangan HAM secara kontemporer telah dibentuk oleh pemikiran Barat dan dalam hal ini, banyak konsep yang sering digunakan dalam perdebatan politik, seperti demokrasi, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Maka tugas kita sebagai orang Indonesia yang memiliki tata nilai dan tata kelakuan yang berbeda dengan bangsa Barat adalah dengan melonggarkan konsep-konsep HAM dari belenggu modernitas Barat dan merekonstruksi konsep-konsep HAM berdasarkan pemikiran nilai-nilai bangsa Indonesia, jadi hak Homoseksual yang tertuang di dalam Hak Asasi manusia adalah sebatas pada perlindungan dan jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 DUHAM yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah yang berada di luar kekuasaannya.”

Maka bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual LGBT yang menyimpang.

3. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah seseorang terjerumus ke dalam perbuatan Homoseksual, salah satunya dengan memisahkan tempat tidur, dan menanamkan rasa malu kepada anak sejak kecil. Adapun sanksi yang diberikan kepada para pelaku Homoseksual adalah berbeda-beda oleh setiap Ulama, salah satunya yaitu dengan dicambuk, dirajam, atau dikembalikan kepada Fuqaha atau pihak pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan data yang diuraikan sebelumnya maka pada bagian ini penulis menyampaikan beberapa saran untuk diajukan ke beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi orang tua untuk lebih memperhatikan tingkah laku, keseharian, dan lingkungan pergaulan anaknya dari sejak usia dini hingga dewasa, kenali dan pelajari ciri-ciri yang terlihat pada anak apabila terdapat ciri menuju penyimpangan seksual.

2. Bagi saya sendiri selaku peneliti perlu melakukan penelitian lanjutan agar memiliki informasi seputar Homoseksual yang lebih banyak lagi.

3. Bagi pemerintah selaku pihak yang berwenang menetapkan peraturan, harus memiliki sikap tegas dengan merevisi kembali aturan-aturan yang mengatur tentang Homoseksual, agar ada kejelasan regulasinya, sehingga tidak terjadinya multitafsir di antara masyarakat karena bagaimana pun Homoseksual tidak sesuai dengan kultur adat budaya dan agama di Indonesia.

4. Penelitian ini sebagai referensi dan informasi sehingga bermanfaat bagi pembaca untuk menggali lebih dalam tentang Homoseksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Suma Muhammad, dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azizy, A. Qodri, 2004, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung; Teraju Mizan Publika.
- Badri, Malik, 1996, *The Dilemma of Muslim Psychologist, terj. Siti Zainab Luxfiati, Dilema Psikolog Muslim*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Baharuddin, *Aktualisasi Psikolog Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bisono, Tika, 2016, *LGBT Masih Dapat Disembuhkan*, dalam *Republika*.
- Bujairimi, Sulaimān ibn Muḥammad ibn 'Umar, *Tuḥfah al-Ḥabīb 'alā Sharḥ al-Khaṭīb*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno hingga Sekarang (terj.)*
- Ninik Rochani Sjams, Bantul: Kreasi Wacana, 2011.
- Dadang Hawari, 2009, *Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual*, Jakarta: Balai Penerbitan FKUI.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)).
- Djamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, A, 1996, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dynes, Wayne R., Stephen Donaldson, 1992, *Homosexuality and Medicine, Health, and Science*, ttp: Taylor & Francis.

Erick Laurent, "*Sexuality and Human Rights*", *Journal of Homosexuality (Routledge)* <https://id.wikipedia.org>, diakses, 19 Agustus 2023.

Fatwa MUI, Nomor 57. Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.

Firdiansyah, "*LGBT Marak, Apa Sikap Kita?*", dalam sebuah diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

Husaini, Adian, 2015 "*LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*, Jakarta : Insists

Quran Kemenag In Ms. Word, Q.S

Ridwan Syah Beruh, 2015 "*Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*", (Yogyakarta ; PustakaIlmu)

UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA"
www.komnas.ham.go.id

Budi Jaya Putra, 2022, *Perspesi Muhammadiyah Dan NU tentang LGBT*, Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, Vol. 2, No. 1.

Yudiyanto. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia dan Upaya Pencegahannya." Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS), (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016.

Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia dalam Islam", TRANSFORMATIF (Islamic Studies) Vol. 1 No. 2/Oktober 2017



RIWAYAT HIDUP



Indah Sari adalah nama dari penulis Skripsi ini. Lahir pada tanggal 1 Juni 1999, di Parekaju, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 4 dari 8 bersaudara, dari pasangan Admaja dan Suhairah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN 61

MARIO pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 BUA PONRANG dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke SMA NEGERI 01 UNGGULAN KAMANRE dan tamat pada tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara dan tamat pada tahun 2023.

Dengan ketekunan dan kerja keras serta motivasi yang tinggi, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”**.



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 169 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 19 April 2022



DEKAN,
H. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 169 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Indah Sari
NIM : 17 0302 0016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 1. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
 2. Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag
 2. Pembimbing II / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Palopo, 19 April 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian Skripsi berjudul:
Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Yang
ditulis Oleh

Nama : Indah Sari

Nim : 17 0302 0016

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan, bahwa proposal penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia yang diajukan oleh Indah Sari Nim 17 0302 0016, telah diseminarkan pada tanggal 6 april 2023 bertepatan 27 Syawal 1445 H, dan telah diperbaiki sesuai catatan dari permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Darwis, S.Ag. M.Ag.
Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP: 196805071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., MH.
NIP: 198801062019032007

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi Indah Sari

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indah Sari
NIM : 17 0302 0016
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul Skripsi : Homoseksual dalam Perpektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP: 197406302005011004

Pembimbing II



Muhammad Darwis, M.Ag.
NIP: 197012312009011049

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., MH.
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi Indah Sari

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indah Sari
NIM : 17 0302 0016
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul Skripsi : Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Penguji I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH.
NIP: 1973111820031211003

Penguji II

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP : 197006102006011023

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi Indah Sari

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:





Nama : Indah Sari
NIM : 17 0302 0016
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul Skripsi : Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Penguji I
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.
Penguji II
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
Pembimbing I
4. Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag.
Pembimbing II

()
Tanggal: _____
()
Tanggal: _____
()
Tanggal: _____
()
Tanggal: _____

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Indah Sari Nomor Induk Mahasiswa 1703020016 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari senin Tanggal 11 September 2023 bertepatan 25 Shaffar 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

()

Ketua Sidang

Tanggal:

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

()

Sekretaris Sidang

Tanggal:

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

()

Penguji I

Tanggal:

4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

()

Penguji II

Tanggal:

5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

()

Pembimbing I

Tanggal:

6. Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.

()

Pembimbing II

Tanggal:

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARI'AH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n. Indah Sari

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Indah Sari
NIM : 17 0302 0016
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syari'ah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H

2. Syamsuddin, S.HI., M.H

()
Tanggal: 1 Oktober 2023

()
Tanggal: 1 Oktober 2023